

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menekankan peran vital kontribusi finansial warga negara dan entitas bisnis terhadap pemerintah. Regulasi ini menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, diatur oleh hukum, dan berlaku baik bagi individu maupun badan usaha. Meskipun pembayar pajak tidak menerima manfaat langsung, dana yang terkumpul dialokasikan untuk berbagai program dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan olahan minuman dari biji kopi di Kota Bekasi menunjukkan tren yang dinamis. Data dari Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 1.300 gerai kopi modern yang tersebar di wilayah kota (wartakota.tribunnews.com, 2020). Namun, jumlah ini tidak statis, mengalami fluktuasi akibat tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha baru dalam mempertahankan daya saing dan manajemen bisnis mereka.

Dari perspektif ekonomi daerah, sektor kuliner, termasuk *coffee shop*, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan kota. Tedy Hafni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, melaporkan bahwa hingga akhir November 2020, penerimaan pajak restoran telah mencapai 76

persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (megapolitan.kompas.com, 2020)

Melihat potensi ekonomi yang besar dari industri ini, Pemerintah Kota Bekasi kini mengarahkan fokusnya pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini mencakup sektor *coffee shop* modern, yang menjadi bagian integral dari bidang kuliner kota. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah, sambil mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Peran strategis sektor perpajakan dalam ekonomi nasional Indonesia tidak dapat dipungkiri. Data terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan dominasi sektor ini dalam struktur pendapatan negara. Pada tahun 2022, kontribusi pajak mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp2.034,54 triliun, mewakili 97,77 persen dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisa pendapatan berasal dari sumber non-pajak dan hibah (www.antaranews.com, 2023)

Tren positif juga terlihat dalam aspek kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Tingkat kepatuhan pada tahun 2023 mencapai sekitar 88 persen, menunjukkan kenaikan dari 86,8 persen di tahun sebelumnya (www.antaranews.com, 2023).

Angka-angka ini merefleksikan tidak hanya pentingnya pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara, tetapi juga indikasi positif tentang

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Perkembangan ini memberikan optimisme terhadap *sustainability* fiskal dan potensi pengembangan program-program pemerintah yang bertumpu pada penerimaan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia mengenal dua kategori utama berdasarkan lembaga pemungutannya, sebagaimana diuraikan oleh Yanto dan Ramadhanty (2020). Kategori tersebut meliputi pajak pusat, yang dikelola oleh pemerintah nasional, dan pajak daerah, yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Dalam konteks pajak daerah, peraturan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi lebih lanjut di tingkat lokal dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019. Regulasi ini secara spesifik mengatur tentang pajak restoran, yang diklasifikasikan dalam kategori PB1.

Aspek penting dari ketentuan ini adalah penetapan tarif pajak restoran sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor kuliner, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi lokal yang signifikan.

Dalam konteks perpajakan lokal, posisi *coffee shop* memiliki keterkaitan erat dengan kategori pajak restoran dan usaha cafe. Seperti yang diungkapkan oleh Sipahutar et al. (2023), entitas bisnis ini memiliki kewajiban yang sama dalam hal pemungutan, penyeteran, dan pelaporan pajak restoran kepada pemerintah daerah.

Faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian oleh Ningsih & Hidayatulloh (2020) menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam mengedukasi wajib pajak restoran mengenai signifikansi kontribusi pajak bagi kesejahteraan daerah.

Lebih lanjut, penelitian oleh I. L. Sari & Asy'ari (2021) menggarisbawahi bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan manifestasi dari kesadaran dan kesiapan individu dalam memenuhi kewajiban materiil perpajakannya. Dalam konteks ini, pemilik *coffee shop*, yang masuk dalam kategori wajib pajak, dituntut untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memahami secara komprehensif peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman yang mendalam ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, tercipta sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kuliner, khususnya industri *coffee shop*, sambil tetap memenuhi aspek legalitas dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Studi mengenai kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, telah menjadi fokus berbagai penelitian. Wujarso et al. (2020) mengidentifikasi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sebagai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Sementara itu, Yuliyannah et al. (2018)

memperluas perspektif dengan menyelidiki dampak omset penghasilan, tarif pajak, dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut, Yulia et al. (2020) menyoroti dimensi tambahan, termasuk kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan efektivitas sosialisasi sebagai variabel yang berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan sintesis dari berbagai studi terdahulu, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih terfokus. Investigasi diarahkan pada empat variabel utama: pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, *self assessment system*, dan sanksi pajak. Objek penelitian yang spesifik adalah para pelaku usaha gerai kopi modern (*coffee shop*) di wilayah Kota Bekasi.

Pemilihan fokus ini tidak hanya mencerminkan tren bisnis kontemporer, tetapi juga mengakomodasi dinamika unik industri *coffee shop* dalam bidang perpajakan daerah. Dengan demikian, studi ini berpotensi memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks industri yang sedang berkembang pesat, sekaligus menyediakan landasan untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan terarah.

Pengetahuan perpajakan pelaku usaha muncul sebagai faktor krusial dalam determinasi kepatuhan wajib pajak, meskipun terdapat variasi dalam temuan penelitian. Sejumlah studi menunjukkan korelasi positif antara tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Ariyanto & Nuswantara (2020) menegaskan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Senada dengan itu, Afritenti & Fitriyani (2020) mengonfirmasi bahwa pengetahuan pajak berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan. Perdana & Dwirandra (2020) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai memfasilitasi pemenuhan kewajiban pajak.

Namun, hasil penelitian tidak sepenuhnya homogen. Yulia et al. (2020) mengajukan perspektif berbeda, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan bukan faktor signifikan; sebaliknya, kesadaran wajib pajak yang berperan dominan. Zulham & Kwarto (2019) menambahkan nuansa dengan mengemukakan hubungan inversi antara tingkat pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Divergensi temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor kontekstual, seperti karakteristik industri atau demografi wajib pajak, mungkin mempengaruhi dinamika ini. Dalam konteks industri *coffee shop* yang sedang berkembang, pemahaman mendalam tentang interaksi antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menjadi semakin krusial.

Penelitian lebih lanjut, terutama yang berfokus pada sektor spesifik seperti industri *coffee shop*, dapat memberikan wawasan berharga untuk

mengoptimalkan strategi edukasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif.

Tingkat pendidikan wajib pajak muncul sebagai faktor yang diperdebatkan dalam konteks kepatuhan pajak, dengan temuan penelitian yang beragam. Beberapa studi menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan pemahaman serta kepatuhan pajak, sementara yang lain menemukan hubungan yang tidak signifikan.

Sabet et al. (2020) mengajukan argumen bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran seseorang sebagai wajib pajak. Mendukung pandangan ini, Octavianny et al. (2021) menekankan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kesadaran akan konsekuensi ketidakpatuhan pajak, termasuk potensi sanksi.

Prayoga & Yasa (2020) memperluas perspektif ini dengan menyoroti dampak pendidikan, baik formal maupun informal, terhadap pola pikir dan perilaku individu dalam konteks perpajakan. Implikasinya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak.

Namun, hasil penelitian tidak seragam. Yulia et al. (2020) mengajukan temuan kontras, menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Listy et al. (2022) memperkuat perspektif ini, mengonfirmasi tidak adanya hubungan yang substansial antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak.

Divergensi temuan ini menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara pendidikan dan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual lain, seperti kualitas edukasi pajak spesifik atau efektivitas sistem perpajakan, mungkin memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks industri *coffee shop* yang dinamis, pemahaman nuansa hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak menjadi semakin penting. Penelitian lebih lanjut, terutama yang berfokus pada sektor spesifik ini, dapat memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan strategi edukasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif.

Self assessment system merupakan pilar fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Konsep ini memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri.

Febtrina et al. (2022) menekankan aspek sukarela dalam pemenuhan kewajiban pajak sebagai esensi dari *self assessment system*. Lebih lanjut, Yuliyannah et al. (2018) menggarisbawahi signifikansi sistem ini dalam memaksimalkan peran wajib pajak, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara substansial.

Namun, implementasi *self assessment system* tidak luput dari tantangan. Triada Damopolii, Sumual, et al. (2021) mengidentifikasi dua faktor kritis yang

dapat menghambat efektivitas sistem ini: kurangnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perpajakan. Temuan ini menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerapan sistem ini.

Dalam konteks industri *coffee shop* yang sedang berkembang pesat, pemahaman mendalam tentang *self assessment system* menjadi semakin krusial. Karakteristik unik sektor ini, seperti fluktuasi omset dan variasi skala usaha, dapat mempengaruhi implementasi sistem tersebut.

Penelitian lebih lanjut yang berfokus pada dinamika *self assessment system* dalam industri *coffee shop* dapat memberikan wawasan berharga. Hal ini potensial untuk mengidentifikasi strategi spesifik guna meningkatkan efektivitas sistem, sekaligus mengoptimalkan kepatuhan pajak dalam sektor yang sedang tumbuh ini.

Sanksi pajak, yang terdiri dari sanksi administratif dan pidana, merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Efektivitas sanksi ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah menjadi subjek berbagai penelitian, dengan hasil yang beragam.

Mandowally et al. (2020) menggarisbawahi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari sanksi pajak, menunjukkan potensi sanksi sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan. Zulma (2020) memperkuat pandangan ini, menekankan bahwa penegakan sanksi telah lama menjadi strategi utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Astrina & Septiani (2019) lebih lanjut mengonfirmasi korelasi positif antara penerapan sanksi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks kewajiban pembayaran pajak. Temuan-temuan ini mengindikasikan peran krusial sanksi dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Namun, hasil penelitian tidak sepenuhnya homogen. Sentanu & Setiawan (2016) mengajukan perspektif berbeda, menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Zahrani (2019) menambahkan nuansa dengan menyoroti faktor kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya pajak sebagai variabel yang dapat memitigasi efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan.

Dalam konteks industri *coffee shop* yang sedang berkembang pesat, pemahaman mendalam tentang efektivitas sanksi pajak menjadi semakin penting. Karakteristik unik sektor ini, seperti volatilitas pendapatan dan variasi skala usaha, dapat mempengaruhi persepsi dan respons terhadap sanksi pajak.

Penelitian lebih lanjut yang berfokus pada dinamika sanksi pajak dalam industri *coffee shop* dapat memberikan wawasan berharga. Hal ini berpotensi untuk mengidentifikasi strategi spesifik guna mengoptimalkan efektivitas sanksi, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dalam sektor yang sedang tumbuh ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tingkat kesadaran dan pemahaman pajak di kalangan pelaku usaha *coffee shop*.

Ketidakkonsistenan *research gap* yang telah dilakukan membuat peneliti ingin kembali meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak

dengan judul: “Analisa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, *Self Assessment System* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha *Coffee Shop* Di Kota Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu;

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi?
3. Apakah *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha *coffee shop* di Kota Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi signifikan untuk menjadi referensi kunci dalam pengembangan strategi perpajakan, khususnya dalam sektor usaha restoran dengan fokus pada gerai kopi modern (*coffee shop*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih kondusif dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan industri *coffee shop*. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini memiliki aspirasi signifikan dalam konteks edukasi dan kesadaran perpajakan, dengan fokus pada dua aspek utama: pengembangan pengetahuan wajib pajak dan peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara mekanis, tetapi juga untuk membangun fondasi pengetahuan yang kuat di kalangan wajib pajak.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan, didasarkan pada pemahaman dan kesadaran, bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi. Dalam jangka panjang, ini dapat berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih efisien dan hubungan yang lebih konstruktif antara wajib pajak dan otoritas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan mengenai isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Penelitian
 - 1.4 Manfaat Penelitian
 - 1.5 Sistematika Penulisan
- BAB 2 TELAAH PUSTAKA**
 - 2.1 Telaah Teori
 - 2.2 Penelitian Terdahulu
 - 2.3 Kerangka Konseptual
 - 2.4 Hipotesis Penelitian
- BAB 3 METODE PENELITIAN**
 - 3.1 Jenis Penelitian
 - 3.2 Populasi dan Sampel
 - 3.3 Jenis dan Sumber Data

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukurannya

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6 Uji Hipotesis

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

4.2 Analisis Deskriptif

4.3 Statistik Deskriptif

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

4.7 Uji Parsial (Uji T)

4.8 Uji Koefisien Determinasi

4.9 Uji Hipotesis

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan Penelitian

5.3 Saran

